

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹ Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UUN No 21 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syariah.²

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet I. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada; 2015), h. 2

² Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Cet I Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 224

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara islam berpengaruh ke Indonesia pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.³

b. Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuat yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudaratn.
- 4) Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan

³ Khotibul Umam , Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), h. 1

(*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

2. Konsep Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “*Catera*” yang berarti Payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenteram, baik lahir maupun batin.⁴

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam

⁴ Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), h. 8

hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁵

Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dalam segi kehidupan spiritual.⁶

b. Indikator Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. sejahtera lahir dan batin.

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

⁵ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: 2008), h. 166

⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat & Intervensi Komunikasi*, (Jakarta: FEUI, 2001), h. 24

- 3) Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁷

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial dapat diukur dari delapan indikator sebagai berikut:

- 1) Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk.
- 2) Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
- 3) Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan.
- 4) Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerja anak dibawah umur.
- 5) Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- 6) Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan.

⁷ Rosni. 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Jurnal Geografi, 9 (1), h. 58.

- 7) Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi rendahnya kemiskinan.
- 8) Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, penambahan kredit usaha untuk melihat minat masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya, tindak kesehatan serta akses teknologi informasi dan komunikasi.⁸

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat kesejahteraan memiliki beberapa indikator. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 - b) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah, pergi, bekerja, dan sekolah.
 - c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding.
 - d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.

⁸ www.bps.go.id/diakses pada tanggal 04 April 2021 pukul 07.00

⁹ www.bkkbn.go.id/diakses pada tanggal 04 April 2021 pukul 07.00

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging, ikan atau telur.

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

d) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

e) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

g) Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa baca tulis latin.

h) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

3) Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.

c) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.

d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, TV, dan radio.

4) Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

- a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial, yayasan, institusi atau masyarakat.

c. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan keluarga menurut Ali memiliki beberapa tahapan, antara lain :¹⁰

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS).

Yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian,

¹⁰ Widiastuti, Siti Kurnia, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 41-42.

ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga – keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*Development Needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. *Defenisi Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹¹

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat di definisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.¹² *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab moral usaha terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral usaha tentu bisa diarahkan kepada banyak

¹¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 109-110.

hal kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya.¹³

Corporate Social Responsibility menurut lingkaran studi CSR Indonesia adalah upaya yang sungguh-sungguh dari entitas bisnis, untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara implisit definisi tersebut, berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat yang akan datang.¹⁴

Pada implementasinya sendiri, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

Memahami pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

¹³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 292.

¹⁴ Suparman, "Corporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat" Vol II No 2, Juli 2013, dalam jurnal Interaksi, h. 75.

¹⁵ Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26.

Dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari berbagai rumusan di atas, dapat dilihat bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Begitu pula halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR, hal ini dapat dibuktikan dari :

1. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
2. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR antara UUPM dan UUPT, namun secara substansial kedua undang-undang ini telah merubah persepsi atau paradigma CSR dari kegiatan *Voluntary* menjadi *Mandatory*.

b. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir b, c, d, Pasal 1 butir 1, 2, 3, 14, 24, dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6.

c. Konsep - konsep *Corporate Social Responsibility*

Menurut Archie B. Carrol sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto, bahwa secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan didasari tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai *triple bottom lines* yaitu 3P:¹⁶

¹⁶ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 104-105

1) *Profit*

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang

2) *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan terhadap manusia, beberapa perusahaan mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

3) *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan pemukiman, dan pengembangan Pariwisata (*ekoturisme*).

Konsep piramida *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan

Carrol, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah puncak piramida yang erat terkait, bahkan identik dengan tanggung jawab *filantropi*.

d. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) ada tiga yaitu:¹⁷

1) *Sustainability*

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.

2) *Accountability*

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.

3) *Transparency*

Merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, transparansi berperan untuk mengurangi asimetri perusahaan, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagi dampak dari lingkungan.

¹⁷ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 59-61

e. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dengan keberadaan suatu perusahaan idealnya adalah memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun manfaat dari CSR bagi perusahaan antara lain:¹⁸

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- 7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

f. Jenis-Jenis *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1) CSR Pendidikan

Sebagai salah satu pilar dalam pembangunan bangsa, pendidikan tidak dapat diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak

¹⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fashco Publishing, 2007), h. 6.

terlewatkan dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* setiap Perusahaan.¹⁹

2) CSR Kesehatan

Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target perusahaan. Dengan demikian, program-program *Corporate Social Responsibility* sudah sebaiknya tidak meninggalkan programnya dibidang kesehatan bisa dilakukan dengan cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang seharusnya dilakukan di daerah setempat. Contohnya, untuk daerah tertentu salah satu kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kondisi kesehatan manusia, termasuk masih rendahnya fasilitas kesehatan terutama daerah-daerah terpencil.²⁰

3) CSR Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian yang sangat penting bagi setiap pemangku kebijakan *Corporate Social Responsibility* nya. Peningkatan pendapatan ekonomi bisa diterapkan dengan mengembangkan Lembaga

¹⁹ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 137-138.

²⁰ *Ibid.* h. 146.

Keuangan Mikro, bantuan modal kepada pengusah-pengusaha kecil, dan pemberdayaan petani.²¹

4) CSR Lingkungan

Lingkungan yang baik adalah harapan setiap pihak. Belakangan ini dunia sangat disibukkan dengan masalah *global warming* yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya *global warming*. Banyaknya tuntutan dari masyarakat, LSM, dan organisasi Internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ini dapat dijaga oleh perusahaan antara lain dengan cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, mengimplementasikan sistem manajemen resiko yang efektif dan lain sebagainya.²²

²¹ *Ibid.* h. 158

²² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 46-47

g. Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada umumnya ada empat pola penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan di Indonesia, yaitu :²³

- 1) Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangannya ke masyarakat tanpa perantara.
- 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di Negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan
- 3) Bermitra dengan pihak lain. Pihak perusahaan melakukan kerja samanya dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.
- 4) Mendukung atau bergabung dalam suatu *consortium*. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga

²³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 106.

sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.

B. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan perbandingan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Sebagai perbandingan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Lena Epriliana, judul penelitian ini “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Multi Mart Batang Hari Lampung Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Multi Mart Batang Hari Lampung Timur terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *program Corporate Social Responsibility* Multi Mart Batanghari Lampung Timur berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilihat dari program yang telah diberikan yaitu bantuan langsung tunai, pembagian bingkisan menjelang hari raya, kegiatan sosial, bantuan pendidikan dan potensi di bidang olah raga, dan pembangunan fasilitas umum. Meskipun

disisi lain program yang diberikan masih bersifat konsumtif, namun program corporate social responsibility Multi Mart Batanghari Lampung Timur telah memenuhi beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Seperti jumlah dan pemerataan pendapatan melalui program bantuan langsung tunai, pendidikan melalui bantuan pendidikan dan potensi di bidang olahraga, kesehatan melalui bantuan sosial, dan fasilitas pedesaan melalui pembangunan fasilitas umum.

2. Firda Aulia, judul penelitian ini “Implementasi Alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada PT. Tugu Pratama Indonesia *General Insurance*). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi dan besaran kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan asuransi PT Tugu Pratama Indonesia terutama dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Tugu Pratama Indonesia lebih banyak mengalokasikan anggarannya untuk bidang non-pendidikan seperti kesehatan dan keagamaan dibandingkan dengan bidang pendidikan.
3. Ahmad Kholis, judul penelitian ini “Analisis Distribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi program *Corporate Social Responsibility* berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 84,29% masyarakat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan hidup setelah menerima program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan rata-rata perbulan setelah mendapat bantuan dari program CSR oleh sebab itu masyarakat terbantu dalam menanggung biaya hidup sehari hari, memiliki tabungan, memiliki tempat tinggal yang layak huni, produktivitas meningkat, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang masih menganggur.

Berdasarkan dari ketiga penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari ketiga kajian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai tema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian metode yang digunakan sama-sama bersifat deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di atas juga dapat disimpulkan bahwasannya *Corporate Social Responsibility* sangat berperan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dan adapun perbedaan dari ketiga penelitian di atas tersebut adalah objek penelitiannya yaitu pada PT. Bank Sumut. Lokasi penelitiannya di Sumatera Utara. Dan pada penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan Peranan Bank Sumut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara (Studi Terhadap Optimalisasi pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).